



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM SECARA TIDAK SAH MELALUI
 APLIKASI/WEBSITE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG HAK CIPTA
 (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
 Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NADA AFRA RAHMADANI
 NIM. 11920222167

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Praktek Pengunduhan Film Secara Ilegal Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)**

ditulis oleh:

Nama : Nada Afra Rahmadani
 NIM : 11920222167
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 2


 Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP.196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 Dr. H. Johari, M.Ag

NIP.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM SECARA TIDAK SAH MELALUI APLIKASI/WEBSITE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nada Afra Rahmadani
 NIM : 11920222167
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AI., M.H

Sekretaris
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulfli, M.Ag
 NIP. 19720062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK CIPTA DIUNDUNGI UNDANG-UNDANG
 HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nada Afra Rahmadani
 : 11920222167
 : Kumain/26 November 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM
 PERARA TIDAK SAH MELALUI APLIKASI/WEBSITE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
 SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Studi Kasus Mahasiswa Hukum
 Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut
 di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima
 sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
 pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Nada Afra Rahmadani
NIM. 11920222167

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nada Afra Rahmadani, 2023 : Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan yakni praktek pengunduhan film yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa hukum ekonomi syariah, yang dalam praktek tersebut terjadi hal yang keliru dari yang semestinya. Dimana yang seharusnya menonton melalui aplikasi atau website yang sah, tetapi mahasiswa menggunakan aplikasi atau website yang tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengunduhan film yang dilakukan oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah (muamalah), lalu apa faktor yang membuat mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah (muamalah) melakukan praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website, serta hukum praktek pengunduhan film secara tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 mahasiswa dimana metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel dengan teknik *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, kuesioner, dan dokumentasi. Adapun metode penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam mengunduh film secara tidak sah melalui aplikasi ataupun website dalam hal ini tanpa izin dari pemilik hak cipta dilarang dalam hukum ekonomi Islam/Fiqh Muamalah karena dianggap mengambil karya orang lain yang dari hasil pemikiran orang lain tersebut dapat menghasilkan nilai maupun finansial yang bisa didapatkan, dan dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri, atau disebut juga *Dharrar*. Lalu, hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Milik, Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Praktek Pengunduhan Film.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan nikmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam atas junjungan alam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad

Skripsi ini berjudul **Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU).**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta dimulai dari Ayahanda terhebat Endy Lukianto, Ibu yang sangat penulis rindukan Almh. Jarmi, Adik tercinta Rama Jaense Nuzulul Furqon, Kakek Paidi serta Nenek Misrati tersayang, Paman Sugito yang telah menjaga, merawat, dan membesarkan serta memberikan cinta, perhatian dan kasih sekaligus memberikan semangat, bimbingan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- dukungan baik berupa moril maupun materil yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) penulis di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I Materi dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing II Metodologi yang selalu memberikan masukan, petunjuk serta dukungan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu, serta karyawan/i dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Pimpinan dan Staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarfi Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberi semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penulis dalam masa perkuliahan.
 12. Untuk Sahabatku tercinta Oktifindi Ira Astuti, saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Untuk teman-teman dekatku Siti Rosmita, Retno Novira, Feby Wiji Lestari, Ramadhani Syafitri, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
 14. Teman-teman KKN Desa Pasir Baru terimakasih telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.
 15. Kepada Huang Renjun serta seluruh anggota NCT lainnya (NCT 127, NCT DREAM, NCT U, WAYV), Seventeen, Enhypen, Wang Zihao dan seluruh anggota Boys Planet yang telah menjadi penyemangat peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga Allah menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

Nada Afra Rahmadani
NIM: 1192022167

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK..... **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **vi**

DAFTAR TABEL **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah..... 8

 C. Rumusan Masalah 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA..... **12**

 A. Teori 12

 1. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Fiqh Muamalah 12

 2. Pengertian Hak Milik..... 14

 3. Macam-Macam Hak Milik..... 16

 4. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 19

 5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual..... 21

 6. Pengertian Hak Cipta..... 23

 7. Ruang Lingkup Hak Cipta 25

 8. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 26

 9. Hak Hak dalam Hak Cipta 28

 10. Dasar Hukum tentang Kepemilikan 29

 11. Tinjauan Umum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor
 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..... 31

 12. Film Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual 33

 13. Aplikasi/Website Pengunduhan Film 34

 B. Kajian Pustaka..... 35

BAB III METODE PENELITIAN **39**

 A. Jenis Penelitian..... 39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Lokasi Penelitian	39
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D.	Sumber Data.....	40
E.	Populasi dan Sampel	41
F.	Metode Pengumpulan Data.....	42
G.	Metode Analisa Data	44
H.	Metode Penulisan	44
I.	Sistematika Penulisan	45
BAB IV PEMBAHASAN.....		47
A.	Praktek Pengunduhan Film Ilegal Melalui Aplikasi/Website	47
B.	Faktor-Faktor yang Membuat Mahasiswa Melakukan Praktek Pengunduhan Film Melalui Aplikasi/website Tidak Sah	50
C.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktek Pengunduhan Film Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah	54
D.	Hukum Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pilihan Mahasiswa dalam Penggunaan Aplikasi	50
Tabel 4.2 Data Tentang Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Hukum Terkait Hak Cipta/Hak Milik	52
Tabel 4.3 Data Perilaku Mahasiswa dalam Praktek Penggunaan Film	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.¹

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah.²

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini disebar, diperbanyak, atau diperjualbelikan melalui media

¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), cet. ke-5, h.1.

² Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), cet. ke-1, h.35.

³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 ayat (1)



internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut telah memiliki pasarnya sendiri.⁴

Pada era digital banyak aktivitas yang sudah dapat dilakukan secara digital menggunakan internet. Internet memiliki keunggulan berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Aktivitas ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses segala jenis website dan aplikasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial jika penggunaan teknologi berupa internet tidak dikontrol dengan baik, kecenderungan terhadap penggunaan teknologi tidak terkendali dan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan melawan hukum.⁵

Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebarannya serta pemanfaatannya dilakukan melalui media internet.⁶

Sebagai sebuah karya cipta, film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak

⁴ Freddy Harris, dkk., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), cet. ke-1, h.51-52.

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), cet. ke-1, h.

⁶ Freddy Harris, dkk., *op.cit.*, h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis.⁷

Kajian tentang hukum hak cipta masuk ke dalam kajian fiqh komtemporer yang hanya terjadi di zaman sekarang. Di masa lalu tidak dikenal hak cipta, sehingga kita tidak akan menemukan kajiannya dalam literatur fiqh klasik peninggalan para ulama dalam kitab-kitab turats.

Hukum Islam sendiri pada hari ini mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan dan ketentuan-ketentuan Allah, yang diantaranya adalah memperoleh harta dan mengembangkannya di jalan yang halal.⁸ Dan membajak atau menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan hak orang lain.

Ada Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, dalam Q.S an-Nisa (4): 29

⁷ Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. ke-1, h.9.

⁸ Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, dikutip dari: Zainal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet. ke-1, h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan harta kekayaan juga antaranya:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده).

Artinya: “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (H.R. Ahmad)¹⁰

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: 4673)

Artinya: “Hai para hambaku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), cet. ke-1, h.83

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad Lil Imami Juz 15* (Khairah: Dar Al Hadis, 1998), cet. ke-1, h.400.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan di antaramu; maka janganlah kamu saling menzalimi”.
(H.R. Muslim).¹¹

Dalam ayat dan hadits menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim dilarang memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau salah. Mengunduh film secara ilegal dalam hukum Islam termasuk kedalam bagian memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena kegiatan tersebut sama saja dengan mengambil milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Jadi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki pemiliknya, yang dalam masa sekarang hak seperti itu mempunyai nilai ekonomi yang dianggap semua orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak yang seperti itu tidak boleh dilanggar.

Tetapi pada kenyataannya, penulis menemukan banyaknya mahasiswa muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang menonton dan mengunduh karya yang berbentuk film secara tidak sah melalui website dan/atau aplikasi, yang kata lain mengunduh secara ilegal. Tidak sedikit mahasiswa muamalah yang melakukan kegiatan mengunduh ini apabila ingin melihat film yang diinginkan. Kebanyakan mahasiswa kelihatannya tidak peduli dengan perbuatan menyimpang hukum yang mereka lakukan, padahal mereka mempelajari hukum.

¹¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar As-Salam, 2000), cet. ke-2,

Selain itu mengunduh film secara tidak sah yang digunakan untuk konsumsi pribadi yang terkait dengan pengunduhan film yang dilakukan oleh perorangan atau pribadi dari situs pembajakan film gratis, biasanya hal tersebut dilakukan dengan proses menyalin film yang terdapat dalam web terkait ke dalam *personal computer* atau media pribadi lainnya yang digunakan untuk mengakses film tersebut. Dilakukannya penyalinan film tersebut, tidak dimintakan terlebih dahulu izin penggunaannya kepada pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga jika hal tersebut dilakukan hal tersebut termasuk ke dalam kategori pelanggaran ciptaan.

Seperti yang dilakukan oleh Afdal, mahasiswa muamalah angkatan 2019, yang menyebutkan bahwa ia mendownload film melalui media web, salah satu situs yang sering ia kunjungi ialah <https://kusonime.com/>, situs tersebut menyediakan berbagai film berbahasa Jepang yakni anime. Ia menyebutkan bahwa dalam seminggu mendownload \pm 13 video melalui website tersebut.¹²

Selain itu ada pernyataan dari Yulia Liana, mahasiswa muamalah angkatan 2020, ia menonton dan mendownload berbagai genre film, seperti film Indonesia dan drama Korea. Ia mendownload berbagai genre film melalui aplikasi yang sudah tidak asing lagi yakni Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan yang bersifat gratis. Bukan hanya itu, telegram ternyata memiliki fitur untuk mendownload film

¹² Afdal, Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 17 November

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara ilegal. Sistem mendownloadnya awalnya berbentuk *public channel* yang menyediakan link ilegal.¹³

Sama seperti pernyataan dari Yulia, Feby mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 juga menyebutkan ia mendownload film menggunakan aplikasi telegram. Kebanyakan ia menonton film berbahasa China. Feby menyebutkan mendownload melalui aplikasi telegram gratis, tidak perlu berlangganan setiap bulannya. Hal tersebutlah yang membuat dia mendownload film melalui aplikasi tersebut.¹⁴

Sebenarnya berbagai film, acara tv, dan serial tv kini sudah dapat dinikmati melalui platform yang legal seperti Viu, Netflix, Disney+, Iflix, WeTV, dan lainnya. Platform yang telah disebutkan merupakan aplikasi resmi yang dapat mengakses berbagai film ataupun drama dari berbagai bahasa.

Platform ini sangat populer di masa sekarang, semua kalangan sudah tidak asing lagi terhadap aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi tersebut ada yang dapat ditonton secara gratis dan ada yang berlangganan. Biaya berlangganan berbeda-beda tiap aplikasinya, tergantung berapa lama ingin berlangganan yang pilihannya mulai dari harian, mingguan, sampai tahunan

Bahkan banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti Youtube. Meski sudah diberikan kemudahan

¹³ Yulia, Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 21 November 2022.

¹⁴ Feby, Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 20 November 2022.

mengakses untuk dapat menonton tanpa perlu ke bioskop atau membeli CD, tapi masih saja ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan atau menonton dengan cara yang ilegal.

Menonton karya bajakan termasuk tindakan ilegal, apalagi mengunduhnya. Menyalin karya orang lain tanpa izin pemegang hak cipta, merupakan tindakan pelanggaran yakni memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena kegiatan tersebut sama saja dengan mengambil milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk skripsi mengenai **“Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada kajian bagaimana praktek pengunduhan film secara tidak sah berupa film tepatnya pada mahasiswa/i aktif semester 2 (dua) sampai 8 (delapan) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mengunduh melalui aplikasi/website.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengunduhan film secara ilegal yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?
2. Apa faktor penyebab mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melakukan praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website?
4. Bagaimana hukum praktek pengunduhan film secara tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek pengunduhan film secara ilegal yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melakukan praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website.
 - c. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website.



- d. Untuk memahami hukum praktek pengunduhan film secara tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada sehingga dapat memberikan informasi bagi semua pihak dan sebagai bahan informasi dan wawasan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berkaitan dengan tentang persoalan mengunduh film menurut hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan bagi masyarakat umum dalam masalah hukum mengunduh film secara ilegal menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai hal mengunduh film secara ilegal menurut Hukum Ekonomi Islam Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A Teori

1. Hak Kekayaan Intelektual dalam Fiqh Muamalah

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh islam adalah kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam ilmu pengetahuan *Ibtikar* dikenal dengan hak cipta.¹⁵

Pengertian *Ibtikar* tidak ditemukan didalam fiqh klasik, kajian *Ibtikar* secara mendalam dari para ahli hukum islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak *Ibtikar* juga dapat di lacak dalam fiqh kontemporer. Fathi ad Duraini, menyatakan bahwa hak *Ibtikar* merupakan gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukan oleh ilmuwan sebelumnya.

Dalam definisi diatas mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lain-lain. Kemudian hasil itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuawan sebelumnya. Akan tetapi *Ibtikar* ini

¹⁵Adelina Feren Werung, Sanksi Hukum tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film di internet Secara Ilegal dikutip dari Harun, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah* (Surakarta: Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010) h.32

bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya seperti penerjemah hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Penerjemah dapat dimasukkan dalam kategori *Ibtikar* karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadist. Secara ijtihad dapat didasarkan pada:

1. *'Urf* (suatu kebiasaan atau dapat berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum islam “adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum”

Maslahah Mursalahah adalah suatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah".¹⁶

Konsekuensi Fiqh Muamalah memandang bahwa hak *Ibtikar* termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terdapat hasil karya atau ciptaannya menjadi hal milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atau nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.

Tindakan pemerintah mengatur hak *Ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam "*tasharuf* (tindakan) *iamm* terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan".¹⁷ Dengan ini peneliti berpandangan bahwa karya sinematografi seperti film termasuk ke dalam hak *ibtikar* yang memiliki nilai finansial.

2. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

"Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum."¹⁸

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, h.,38

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 32.

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِزَامِ
عَلَائِقَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”¹⁹

Ada juga hak yang didefinisikan sebagai berikut:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.”²⁰

Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara’.²¹

Milik dari buku Pokok pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, didefinisikan sebagai berikut:

اِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالنَّصْرِفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ
عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

¹⁹ *Ibid.*, h. 33.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam dikutip dari: Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Al-Mawarid IX, 2003), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.”²²

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’.²³

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik.

3. Macam Hak Milik

Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk.

- a. Milik sempurna (*Al-milk at-tamm*), yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Milik seperti bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain.

²² Suhendi, *op.cit*, h. 33.

²³ Az-Zarqa’, *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, *loc.cit*.

- b. Milik tidak sempurna (*Al-milk an-naqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa pemilikan manfaat (*Al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui 5 cara, yaitu: *al-i'arah* (pinjam meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa-menyewa: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), *wakaf* (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain).²⁴

Lebih jauh lagi, ulama fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikan.
- 2) Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum
- 3) Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta tersebut.²⁵

²⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi objek, pemilikan terbagi tiga bentuk: yang pertama *milk al-'ain*, yakni pemilikan berupa benda, baik benda tetap ataupun bergerak, yang kedua *milk al-manfa'ah*, yakni pemilikan terhadap manfaat suatu benda, yang ketiga *milk ad-dain*, yakni pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.²⁶

Menurut ulama fiqh, dari segi objek hak milik terbagi atas: *haqq mali* (hak yang terkait dengan harta), *haqq al-'aini* (hak materi), *haqq mujarrad* (hak semata-mata), dan *haqq gair mujarrad* (yang bukan hak semata-mata).²⁷

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milk al-mutamayyiz*, adalah:

مَا تَعَلَّقَ بِشَيْئٍ مُّعَيَّنٍ ذِي حُدُودٍ تَفْصِيْلُهُ مِنْ سِوَاهُ

“Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain.”

- 2) *Milk al-syai'* atau *milk al-musya*, yaitu:

الْمَلِكُ الْمُتَعَلِّقُ بِجُزْءٍ نَسْبِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ مَجْمُوعِ الشَّيْءِ مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, h. 487-488

“Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.”²⁸

4. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dahulu dikenal dengan istilah “Hak Milik Intelektual (HMI)”, yang di dalam istilah atau Bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights (law)* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectuele Eigendom*.

Intellectual Property Rights mengacu pada jenis hak milik perorangan yang bersifat tak berwujud (*intangibile*). Lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama, yaitu *copyright* (hak cipta) dan *industrial property rights* adalah paten, trade marks (merek dagang), *industrial designs* (desain produk industri).²⁹

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril/benda tidak berwujud.³⁰

Secara umum HKI terdiri dari 2 hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta.³¹ Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal

²⁸ Suhendi, *op.cit.*, h. 41.

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.123.

³⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Raja Grafindo Persada, 2007), h.9.

³¹ M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Peningkatan Inovasi* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h.11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri.

HAKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.³²

Adapun istilah Hak atas Kekayaan Intelektual, paling tidak ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu :

- a. Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
- b. Kekayaan adalah perihal yang bersifat kaya, harta yang menjadi milik seseorang.
- c. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa HAKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta, kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.³³

³² *Ibid.*, h. 3

³³ *Ibid.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari :

1) Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2) Merek (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif.

5) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

6) Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk nyata dari karya intelektual bisa di bidang tata teknologi, ilmu pengetahuan ataupun

seni dan sastra. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).³⁴

6. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah.

Istilah “*copyright*”, secara etimologis memiliki makna yang sejajar dengan kenyataan yang berlangsung saat itu, yaitu hak untuk membuat perbanyak dalam bentuk salinan, atau “*right to copy*”.³⁵

Hak cipta diberikan atas suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lapangan ilmu pengetahuan seperti buku, pamflet, dan jenis tulisan lain. Sedangkan seni dicontohkan lagu, musik, tari, drama, lukisan, pahatan, kaligrafi, arsitektur, dan sebagainya. Adapun contoh sastra adalah keaslian, kreativitas, dan fiksasi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya standar keaslian itu mestinya diperhatikan dalam penentuan ada tidaknya hak cipta.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h.11-14

³⁵ Bambang Kesowo, *op. cit.*, h.35

³⁶ Zulkifli Makkawaru, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Semarang: Farha Pustaka, 2021), h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara hak cipta dan HaKI, arti dari hak cipta terbatas pada kegiatan penggandaan suatu karya agar dapat dinikmati lebih banyak orang (bukan cuma pihak atau pihak-pihak yang pertama kali menciptakannya saja). Makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan.

Sedangkan dalam *muamalah al malikiyyah* atau *al milkul* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasarufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.³⁷

Al-milku adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'.

³⁷ Nur Hamimah, "Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h.31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³⁸

7. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan, yaitu:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- g. Karya arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik dan motif lainnya.

³⁸ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), h.121.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan, yaitu:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

8. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

a. Fungsi Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi hak cipta itu adalah mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu, dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya.

Apabila hak cipta atas sebuah buku diperjanjikan untuk diterbitkan, maka perjanjian itu harus lengkap serta dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dan jangan sampai bahasa perjanjian itu bisa diinterpretasikan yang bermacam-macam. Dengan demikian perjanjian itu harus jelas mengenai wewenang-wewenang yang diberikan. Itulah disebabkan jangan sampai kemudian terjadi penjelasan salah satu pihak atau terjadi perselisihan antara pencipta dengan penerbit.³⁹

a. Sifat Hak Cipta

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang *immateriil*, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya. Dengan sifat hak cipta yang *immateriil*, sehingga hasil ciptaan bentuknya khas, yang bisa dibedakan dengan hasil ciptaan itu bentuknya khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan tidak bisa disita oleh siapa pun.⁴⁰

³⁹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Berserta Peraturan Pelaksananya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h.22.

⁴⁰ *Ibid*, h.24

Lalu, hak cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud. Sifat manunggal itu yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika ia digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditur⁴¹

9. Hak-Hak Dalam Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Secara hukum hak cipta mengandung beberapa elemen hak. Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik atau hak cipta adalah hak untuk :

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut;
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual, atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.⁴²

⁴¹ OK Saidin, *op.cit*, h.66.

⁴² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari “*hak eksklusif*” adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.

Ada pula yang disebut “*hak terkait*” yang khusus dimiliki oleh si pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing.

Selanjutnya adalah “*hak moral*” yang dimiliki pencipta suatu karya. Hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴³

10. Dasar Hukum Tentang Kepemilikan

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, dalam Q.S an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁴³ *Ibid.*, h.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁴

Dan ada juga dalam Q.S asy-Syu’ara (26):183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”⁴⁵

Hadis Rasulullah SAW pang berkenaan dengan harta kekayaan:

حَظَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده)

Artinya: “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (H.R. Ahmad)

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: 4673)

Artinya: “Hai para hambaku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, h.374

yang diharamkan di antaramu; maka janganlah kamu saling menzalimi”.(H.R. Muslim).⁴⁶

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (إِتَّاجَ الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ مُتَّقَوْمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاهُ إِذَا كَانَ مَبَاحًا لِإِئْتِفَاعِ شَرْعًا³

Artinya: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat tergolong harta berhaga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.⁴⁷

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلَّفِي هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيَّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مُصَادَرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا وَتَعْوِضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.⁴

Artinya: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menimpanya.”⁴⁸

11. Tinjauan Umum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28

⁴⁶ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *loc.cit*

⁴⁷ Fathi al-duraini. *Haqq Al- ibtkar fi al-fiqh al-islami al-muqaram*. (Bairut: muassasah Al-Aislah, 1984), h.20.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 2862

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta sudah sesuai perkembangan hukum dan kepentingan masyarakat.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreatif manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya besar.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁰

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang Hak Cipta

⁴⁹ Ok Saidin, *op.cit.* h. 56.

⁵⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI, *loc.cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pengarang itu sendiri memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengexploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Film Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Film juga dianggap sebagai media komunikasi massa yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak.⁵¹

Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya

⁵¹ Stanley J Baran, *Pengantar Komunikasi Literasi Media dan Budaya (Terjemahan)* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.231.

atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis.⁵²

Dapat dikatakan, film merupakan bagian dari komunikasi media massa bersifat audio-visual dan bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial atau moral tertentu kepada penontonnya.⁵³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan seseorang merekam sebuah film yang sedang dipertunjukkan secara keseluruhan, dalam arti yang terlihat dan yang terdengar sekaligus, untuk kemudian dapat “diputar kembali”, menimbulkan persoalan juga dibidang hak cipta. Merekam sesuatu film, untuk kemudian “memutarnya kembali”, setelah dipahami termasuk kedalam “mengumumkan/memperbanyak sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta”⁵⁴

13. Aplikasi/Website Pengunduhan Film

Menonton film merupakan hal yang menjadi hiburan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, terutama di waktu senggang setiap orang. Menonton film dijadikan salah satu pelarian yang dijadikan untuk melepaskan penat setelah aktivitas yang dilakukan. Selain itu, menonton film juga dijadikan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga.

⁵² Yusran, *op.cit*, h.39.

⁵³ Rahman Asri, “Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”,” dalam *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Volume 1., No. 2., (2020), h.75

⁵⁴ J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan* (Jakarta: Djambatan, 1979), h.48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana di era sekarang ini masyarakat sudah memiliki smartphone masing-masing yang dapat memudahkan mengakses segala aplikasi. Beberapa aplikasi ada untuk menyediakan layanan mengunduh atau mendownload film dengan lebih mudah. Dimana ada yang membedakan yakni aplikasi tersebut legal/resmi atau ilegal/tidak resmi.

Aplikasi legal sebagian bisa menikmati layanan secara gratis. Namun biasanya Anda harus melewati tayangan beberapa iklan di tengah pemutaran film atau drama seri yang dipilih. Jika ingin melewatkan iklan ini, bisa saja dengan melakukan *upgrade* akun menjadi layanan premium dengan membayar langganan. Tentu dengan layanan premium Anda bisa menikmati berbagai film dan drama seri dengan lebih nyaman tanpa gangguan iklan.

Aplikasi ilegal bisa menikmati layanan secara gratis, tanpa batasan jangkauan, dan tanpa membayar langganan. Ini yang membuat banyaknya yang tertarik ke aplikasi ini, padahal film yang disediakan sudah melanggar hak cipta.

B. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian, penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andi Muh Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Bigo Live*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.⁵⁵

Kedua, skripsi yang ditulis Nur Hamimah Muamalah UINSU dengan judul *“Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut undang-undang maupun fatwa MUI karena mengunduh dengan website ilegal sama halnya dengan mencuri milik orang lain.⁵⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dita Shahnaz Departemen Hukum Keperdataan USU dengan judul *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram*”. Skripsi ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi didasari karena kurangnya kesadaran diri masyarakat akan hukum yang berlaku, serta akibat

⁵⁵ A. Muh Fharuq Fahrezha, *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Bigo Live”* (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2017), h.38

⁵⁶ Nur Hamimah, *“Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h.86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan eksistensi atau trend masa kini. Dalam skripsi ini, karena pelanggaran hak cipta film atau sinematografi akan merugikan pencipta.⁵⁷

Keempat, skripsi Ahmad Ilmu Hukum UIN Jakarta dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan UU No.28 Tahun 2014)*” menyimpulkan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam beberapa sektor cukup efektif untuk melindungi pemegang hak atas karya cipta. Akan tetapi UU tersebut bersifat responsif karena deliknya aduan, jika pemegang hak cipta mengadakan atas kerugian yang ia alami, maka akan terpenuhi hak atas perlindungan karya cipta. Untuk melindungi karya cipta dalam internet UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak efektif untuk melindungi karya cipta.⁵⁸

Kelima, skripsi yang ditulis Hikmah Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto dengan judul skripsi “*Metode Istinbath Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*”. Menyimpulkan bahwa MUI mengistinbathkan hukum mengenai perlindungan HKI secara umum menggunakan metode *istinbath bayani* yaitu metode yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafaz sebagai hasil analisis

⁵⁷ Dita Shahnaz Saskia, “*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram*” (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2020), h.78

⁵⁸ Ahmad Syahroni Fadhil, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h.73

induktif dari tradisi kebahasaan Arab sendiri. Dengan demikian HKI mendapatkan perlindungan karena termasuk salah satu dari lima tujuan hukum syariah.⁵⁹

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada dasar hukum yang dipakai, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI. Untuk perbedaan yakni belum ada yang membahas tentang praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam. Adapun penulis mengangkat permasalahan tentang mengenai tindakan mahasiswa muamalah dalam praktek mengunduh film secara tidak sah melalui website/aplikasi, yang dalam hal ini melanggar hukum hak cipta yang merugikan ekonomi bagi pemegang hak cipta, serta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Hikmah Rahmawati, "Metode Istinbath Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h.79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji bagaimana Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh mahasiswa muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode empiris yakni metode kasuistik atau studi kasus. Metode ini ditujukan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan pada mahasiswa/i program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jl. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

⁶⁰ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), cet. ke-1, h.56.

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang melakukan praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktek mengunduh film secara tidak sah oleh Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau melalui website/aplikasi ilegal berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data di dalam penelitian yang akan digunakan penulis sebagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni :

1. Data Primer, merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen. Data primer biasanya disebut data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*.⁶¹ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah

⁶¹ Prawiro dan Rifai, *op.cit.*, h.77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hukum UIN Suska Riau sebagai pihak yang melakukan mengunduh film secara tidak sah pada website/aplikasi.

2. Data Sekunder, merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada.⁶² Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber, yakni jurnal, buku, laporan, dan sebagainya yang sifatnya mencakup pembahasan dari judul di atas.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.⁶³ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian.⁶⁴ Sedangkan sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjumlah kurang lebih 502 orang.⁶⁵

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), cet. ke-1, h.136.

⁶⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke-7, h.147.

⁶⁵ PDDikti, "Profil Perguruan Tinggi", artikel dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/ Diakses pada 05 Oktober 2022

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶

Adapun kriteria sampelnya yaitu :

1. Mahasiswayang sering menonton film menggunakan smartphone/laptop;
2. Mahasiswa yang menonton film melalui website ataupun aplikasi illegal;
3. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang masih aktif.

Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum kurang lebih berjumlah 502. Untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka ditetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 25 mahasiswa yaitu 5% dari jumlah populasi yaitu $5\% \times 502 = 25.1$ digenapkan menjadi 25 mahasiswa aktif Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang melakukan pengunduhan film di aplikasi/website.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni: observasi, wawancara, studi pustaka, angket (kuisisioner), dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan alat indranya.⁶⁷ Di mana peneliti akan

⁶⁶ Sugiyono, *op.cit.*, h.133

⁶⁷ *Ibid.*, h.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengamatan langsung ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan praktik mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terhadap mengunduh film secara tidak sah.

2. Wawancara (*Interview*) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yakni mahasiswa/i program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Studi Pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.⁶⁹
4. Angket/Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.⁷⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan kuisisioner yang berisi pertanyaan terkait pembahasan.
5. Dokumentasi, yaitu data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan, gambar atau bentuk lain yang dapat mendukung data di dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data

⁶⁸ *Ibid.*, h.80

⁶⁹ Deepublishstore, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode", artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka> Di akses pada 04 Juni 2023

⁷⁰ Sugiyono, *op.cit.*, h.199

dengan mengumpulkan foto-foto dalam pelaksanaan penelitian kepada subjek penelitian.

G. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, artinya semua data yang terkumpul sebelumnya akan dianalisis sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Deskriptif

Merupakan metode dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari data yang sudah dikumpulkan kedalam sebuah catatan, sesuai dengan keadaan yang sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang didengar dan diamati.

2. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang masih bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan diteliti untuk disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematik penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara umum dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori dan konsep terkait hak milik, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual, yang meliputi pengertian hak milik, macam-macam hak milik, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, hak-hak dalam hak cipta, dasar hukum tentang kepemilikan, serta film sebagai bagian kekayaan intelektual, aplikasi/website pengunduhan film, dan kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi

dan sampel penelitian. Sumber data yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana praktek pengunduhan film melalui aplikasi tidak sah yang dilakukan mahasiswa hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum, faktor-faktor yang membuat mahasiswa melakukan praktek pengunduhan film melalui aplikasi tidak sah, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek pengunduhan film secara tidak sah melalui aplikasi/website.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasari dari hasil penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang praktek pengunduhan film melalui aplikasi/website tidak sah oleh mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengunduhan film melalui aplikasi/website tidak sah yang dilakukan mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum yakni dengan membuka aplikasi/menyalin link film yang diinginkan lalu diunduh lalu membuka aplikasi/website digunakan setelah mengklik video yang diunduh. Kebanyakan film yang diunduh hanya untuk mengisi waktu luang.
2. Faktor yang membuat mahasiswa menonton film melalui aplikasi/website tidak sah yaitu pertama mahalnya biaya berlangganan untuk menonton film. Kedua, faktor wawasan yang dimiliki mahasiswa, bahwa hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang hak cipta ini. Ketiga, faktor kebiasaan menonton film di website ataupun aplikasi. Dimana faktor ini berasal dari diri masing-masing, dan jika ingin dihilangkan atau dikurangi haruslah dari kesadaran diri dari masing-masing.
3. Dalam pengunduhan secara tidak sah melalui aplikasi ataupun website dalam hal ini tanpa izin dari pemilik hak cipta dilarang dalam hukum

ekonomi Islam/Fiqh Muamalah karena dianggap mengambil karya orang lain yang dari hasil pemikiran orang lain tersebut dapat menghasilkan nilai maupun finansial yang bisa didapatkan, dan dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri, atau disebut juga *Dharar*.

4. Aturan hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 4.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktek pengunduhan film ini mahasiswa diharapkan lebih memahami tentang hak kekayaan intelektual selain itu dalam menonton pilihlah situs film yang legal dibandingkan dengan situs yang ilegal. Dengan menonton secara legal menjadi salah satu tindakan untuk mendukung dan menghargai suatu karya yang diciptakan oleh industri perfilman di Indonesia dan dapat memajukan perekonomian sub-sektor perfilman, jika masyarakat turut serta dalam membangun sifat yang menghargai pada suatu karya Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lebih melakukan sosialisasi ataupun iklan melalui media dengan memberikan informasi tentang bahaya dan pelanggaran yang dilakukan apabila menonton atau mengunduh film di situs yang ilegal, baik dilingkungan umum maupun mahasiswa.
3. Pemerintah lebih memperhatikan dunia penyiaran ini, dengan melakukan upaya pencegahan dan pembatasan untuk tidak menonton ataupun mengunduh di aplikasi/website yang tidak sah. Lebih melindungi hak cipta ini serta melakukan pemblokiran terhadap situs yang tidak sah ini serta melaksanakan undang undang yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Fathi al-duraini. *Haqq Al- ibtkar fi al-fiqh al-islami al-muqaram*. Bairut: muassasah Al- Aisalah, 1984.
- Arifin, Zainal. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Baran, Stanley J. *Pengantar Komunikasi Literasi Media dan Budaya (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2002
- Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Sahih Muslim*, Riyad: Dar As-Salam, 2000
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Al Musnad Lil Imami Juz 15*, Khairah: Dar Al Hadis, 1995
- Harjowidigdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Indonesia Berserta Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Harris, Freddy, et.al. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Margono, Sujud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003
- Margono, Sujud dan Amir Angkasa. *Komersial Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. 7 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Pipin, Sarifin. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Redaksi, Tim. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Santoso, Aris Prio Agus, et.al., *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Simorangkir, J.C.T. *Hak Cipta Lanjutan*. Jakarta: Djambatan, 1979.

Subroto, M. Ahkam, dan Suprapedi. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2019

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yusran, Isnaini. *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

B. Jurnal/Skripsi/Laporan Akhir

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*. 2012

Asri, Rahman. "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1 No. 2., 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dharmawan, Sony, et.al. “Analisis Minat Generasi Z dan Milenial Pada Film Ilegal dan Situs Film Legal”. *Jurnal Narada*. 2021

Fadhil, Ahmad Syahroni. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Fahrezha, A. Muh Fharuq. “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Bigo Live*.” Universitas Hasanuddin, 2017.

Hamimah, Nur. “*Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Harun. “*Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*” Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

Nuranshari, Irham. “*Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet*”. Universitas Ahmad Dahlan, 2016

Priyatna, Aan. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan e-book*”. Universitas Diponegoro, 2016

Rahmawati, Hikmah. “*Metode Istimbath Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019

Saskia, Dita Shahnaz. “*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram*.” Universitas Sumatera Utara, 2020.

Wansyah, Riyu. “Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa di Bandung” *Journal Anthonology of Film and Television Studies*. 2022

Yusdani. “*Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*.” Al-Mawarid IX, 2003

C. Peraturan Perundang-Undangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

Daniel A. Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*”. Artikel diakses pada 04 Juni 2023 dari <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/itya>

Deepublishstore, *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode*, artikel diakses pada 04 Juni 2023 dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka>

Kompas, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, artikel diakses pada 04 Juni 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta#>

PDDikti, *Profil Perguruan Tinggi*, Artikel diakses pada 05 Oktober 2022 dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/

Bincang Syariah, *Hukum Menonton Film Melalui Situs Streaming Ilegal menurut Etika Bisnis Islam*, Artikel diakses pada 17 Maret 2023 dari <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-menonton-film-melalui-situs-streaming-ilegal-menurut-etika-bisnis-islam/>

Okemuslim, *Arti Dharar dalam Islam, Perbuatan yang Menimbulkan Kemudharatan*, Artikel diakses pada 17 Maret 2023 dari <https://muslim.okezone.com/read/2023/01/02/330/2738743/arti-dharar-dalam-islam-perbuatan-yang-menimbulkan-kemudharatan>

E. Wawancara

Yulia. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau. Wawancara: Pekanbaru. 21 November 2022

Mukmin, Afdal. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau. Wawancara: Pekanbaru. 17 November 2022

Lestari, Wiji. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau Wawancara: Pekanbaru. 20 November 2022

Vio. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau Wawancara: Pekanbaru. 30

Januari 2023

Siti. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau Wawancara: Pekanbaru. 30 Januari 2023

Novi. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau Wawancara: Pekanbaru. 30 Januari 2023

Tari. Mahasiswa Muamalah UIN Suska Riau Wawancara: Pekanbaru. 30 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DATA RESPONDEN

No.	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Ardi	Mahasiswa	30 Januari 2023
2.	Aldi	Mahasiswa	30 Januari 2023
3.	Iffa	Mahasiswa	30 Januari 2023
4.	Feby	Mahasiswa	30 Januari 2023
5.	Silvi	Mahasiswa	30 Januari 2023
6.	Sandi	Mahasiswa	30 Januari 2023
7.	Nikmah	Mahasiswa	30 Januari 2023
8.	Tika	Mahasiswa	30 Januari 2023
9.	Afdal	Mahasiswa	30 Januari 2023
10.	Suci	Mahasiswa	30 Januari 2023
11.	Siti	Mahasiswa	30 Januari 2023
12.	Enni	Mahasiswa	30 Januari 2023
13.	Mifta	Mahasiswa	30 Januari 2023
14.	Widiya	Mahasiswa	02 Februari 2023
15.	Dinda	Mahasiswa	03 Februari 2023
16.	Putri	Mahasiswa	03 Februari 2023
17.	Alif	Mahasiswa	07 Februari 2023
18.	Ainul	Mahasiswa	17 Februari 2023
19.	Alfariz	Mahasiswa	07 Maret 2023
20.	Izzah	Mahasiswa	07 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


23	Abel	Mahasiswa	07 Maret 2023
23	Gina	Mahasiswa	07 Maret 2023
23	Indra	Mahasiswa	07 Maret 2023
24	Rahma	Mahasiswa	08 Maret 2023
24	Nabila	Mahasiswa	08 Maret 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)

Pertanyaan :

1. Siapa nama anda? Umur anda berapa?
2. Apakah anda melakukan praktek pengunduhan film? Dan dimana anda melakukan pengunduhan tersebut? Biasanya aplikasi/website apa yang anda gunakan?
3. Pada praktek pengunduhan film tersebut, apakah anda mengetahui website/aplikasi yang anda gunakan termasuk legal atau ilegal?
4. Sejak kapan anda melakukan pengunduhan melalui aplikasi/website tersebut?
5. Seberapa sering anda mendownload film di website/aplikasi tersebut?
6. Bagaimana langkah-langkah/proses anda mendownload film tersebut?
7. Apakah anda mengetahui adanya undang undang, dan fatwa yang mengatur tentang hak cipta?
8. Apakah anda sadar jika praktik pengunduhan film melalui aplikasi/website ilegal termasuk pelanggaran hak cipta?
9. Apakah anda tahu jika praktik pengunduhan film melalui aplikasi/website ilegal termasuk kedalam mengambil hak milik orang lain tanpa izin, serta dapat merugikan ekonomi pemegang hak cipta?
10. Apa faktor yang membuat anda melakukan praktek pengunduhan film?
11. Apa tujuan anda melakukan praktik pengunduhan film tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak



milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI APLIKASI/WEBSITE TIDAK SAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)</p>	<p>KUISIONER PENELITIAN</p>
---	------------------------------------

LEMBAR KUISIONER/ANGKET PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Nada Afra Rahmadani mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Suska Riau. Saat ini saya sedang menyusun Tugas Akhir dengan judul ***“Praktek Pengunduhan Film Secara Ilegal Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”*** Saya memohon bantuan saudara sekalian, dalam hal ini saya mengharapkan partisipasi responden untuk mengisi kuisisioner.

Atas kesediaan waktunya saya ucapkan, terimakasih.

- Nama** :
- NIM** :
- Umur** :
- Angkatan/Semester** :
- Jenis Kelamin** : (Lk/Pr) *coret yang tidak perlu

Isilah kolom berikut sesuai dengan kondisi anda!

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang anda ketahui tentang praktik <i>free download</i> ?	
2	Dimana biasanya anda melakukan praktik download film tersebut?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak cipta milik UIN Suska Riau	Sebutkan situs atau aplikasi yang sering anda gunakan untuk mendownload?	
4.	Objek apa yang sering anda download?	
5.	Jenis film yang anda tonton termasuk film yang sudah lama dirilis atau film yang baru saja rilis?	
6.	Apakah anda mengetahui aplikasi/website yang anda gunakan untuk mengunduh termasuk ke legal atau ilegal?	
7.	Menurut anda tentang pengunduhan film ilegal apakah termasuk mengambil hak cipta orang lain tanpa izin?	
8.	Menurut anda dengan praktik pengunduhan film secara ilegal dapat merugikan ekonomi pemegang hak cipta?	
9.	Apakah menurut anda praktik mendownload film secara ilegal termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta?	
10.	Apakah anda mengetahui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?	
11.	Apakah anda mengetahui Fatwa MUI No. 1/MUNAS	


VII/MUI/5/2005	tentang	
perlindungan hak kekayaan intelektual dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak

ska Riau

S

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MUTE



JOIN





LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM SECARA TIDAK SAH MELALUI APLIKASI/WEBSITE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU) yang ditulis oleh:

Nama : Nada Afra Rahmadani

NIM : 11920222167

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Uraian dan munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Uraian telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL., M.H

Sekretaris
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 27 Januari 2023

Perihal: Permohonan Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nada Afra Rahmadani
 NIM : 11920222167
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini saya ingin mengajukan permohonan pra riset kepada bapak untuk penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum guna untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Praktek Pemunduhan Film Secara Ilegal Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau”**.

Perkuliahan surat permohonan ini saya buat, atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

Nada Afra Rahmadani
 NIM. 11920222167

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Desember 2022

Un-04/F.I/PP.01.1/11595/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth 1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Drs. H Zainal Arifin, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَسْلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NADA 'AFRA' RAHMADANI
NIM	11920222167
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Mengunduh Film Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (15 Desember 2022 s.d 15 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. ...man, M.Ag
0751217 200112 1 003



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- Name Author : Nada Afra Rahmadani
- Email : nadaafarahmadani54@gmail.com
- Title of Article : PRAKTEK PENGUNDUHAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI APLIKASI/WEBSITE TIDAK SAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)
- Supervisor I : Dr. H. Johari, M.Ag
- Supervisor II : Drs. H. Zainal Arifin, MA

yang telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

Copyright

Hal diptam milik UIN Suska Riau

Journal of Sharia and Law



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dititik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. mengutip untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obor : B-770/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2023
: Biasa
: -
: **Izin Riset**

31 Januari 2023

Kepada
Sdr. Nada Afra Rahmadani

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 27 Januari 2023, maka kami izinkan saudara untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Praktek Pengunduhan Film Secara Ilegal Melalui Aplikasi/Website Tidak Sah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Dekan,



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200301 1 005

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nada Afra Rahmadani, kelahiran Kumain 26 November 2001. Beralamat di Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Merupakan anak pertama dari pasangan bapak Endy Lukianto dan ibu Jarmi, serta memiliki satu adik laki-laki Rama Jaense Nuzulul Furqon.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 011 Tandun pada tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di SMPN 01 Tandun pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan tingkat SMK di SMKN 1 Tandun pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti antara lain yaitu, Lembaga Pers Mahasiswa Gagasan UIN Suska Riau sebagai anggota (2019-2020), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota (2021). Penulis melakukan kegiatan magang di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pasir Baru Kabupaten Rokan Hulu.

Penulis menyelesaikan S1 dengan skripsi berjudul “Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)” dibawah bimbingan bapak Dr. Johari, M.Ag dan bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.